

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan uraian yang penulis kemukakan di atas, maka penulis dapat menarik kesimpulan dan saran sebagai berikut:

1. Pelaksana penegakan hukum pidana terhadap terjadinya politik uang pada pemilu legislatif terhimpun dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Gakkumdu) pemilu yaitu Panwaslu Kota Solok, Penyidik/Polisi dan Jaksa Penuntut Umum serta Pengadilan Negeri.
2. Kendala yang dihadapi dalam penegakan hukum terhadap politik uang pada pemilu legislatif di kota Solok, antara lain adanya keterbatasan waktu yang sangat singkat dalam proses penyelesaian tindak pidana politik uang, masih ada masyarakat yang mengetahui tindak pidana politik uang yang tidak bersedia menjadi saksi serta keterbatasan personil yang hanya berjumlah 3 (tiga ) orang di Kota/ kecamatan mengakibatkan sulitnya menjangkau wilayah.
3. Bahwa upaya penanggulangan yang dilakukan terhadap politik uang pada Pemilu Legislatif meliputi upaya preventif dan upaya represif. Upaya preventif oleh Panwaslu; a) Memperkuat pengawasan di setiap tempat pemungutan suara (TPS); b) Melakukan kerja sama dengan pemantau, saksi, perguruan tinggi, dan tim sentra penegakan hukum terpadu (Gakkumdu); c) Memberi informasi dan sosialisasi kepada masyarakat agar segala tindak pidana pemilu segera di laporkan kepada Panwaslu; Sedangkan pengawasan secara represif, yaitu penanganan dan tindak lanjut tindak pidana pemilu segera di ekspos (digelar) dalam tim sentra Gakkumdu dan selanjutnya meneruskan kepada penyidik Polri.

## B. Saran

Dalam rangka memperbaiki dan menjadikan kualitas penyelenggaraan pemilu yang demokratis dan benar-benar menjadi pesta rakyat guna mewujudkan kedaulatan rakyat, maka perlu dilakukan hal-hal sebagai berikut:

1. Dalam rangka untuk lebih efektifnya penegakan hukum tindak pidana politik uang, maka perlu adanya kajian untuk melakukan perubahan terhadap undang-undang penyelenggara pemilu, terutama terkait dengan jangka yang waktunya sangat terbatas untuk penyelesaian pidana pemilu.
2. Penyelenggara pemilu harus membangun kerja sama yang baik dengan peserta pemilu untuk terus melakukan pendidikan politik yang akan menciptakan kesadaran tentang partisipasi, sehingga partisipasi masyarakat meningkat dengan mau terlibat dalam partai politik.
3. Partai politik harus konsisten melakukan pendidikan politik dan sosialisasi sehingga tidak hanya hadir ke masyarakat pada saat pemilihan, agar pengetahuan dan pandangan masyarakat terhadap pemilu dan partai politik sebagai peserta pemilu bisa berubah.
4. Setiap elemen yang terkait dengan proses pengawalan penyelenggara pemilu yang baik dalam masyarakat yang demokrasi harus menunjukkan konsistensinya dalam menegakkan aturan hukum yang sudah ada.
5. Perlu dilakukan kajian dan pemikiran yang mendalam lagi mengenai konsep penyelenggaraan pemilu di Indonesia di masa yang akan datang, sehingga disain penyelenggara pemilu dapat berjalan dengan baik sebagaimana yang diamanatkan konstitusi dan bebas dari pelanggaran-pelanggaran khususnya praktek politik uang.